



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2018/PA Srog



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara
Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Budiman Gamanbin Sahadulah Gaman, umur 47 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kampung
Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, selanjutnya
disebut pemohon I.

Raihan Wauyai bin Muhammad Nur Wauyai, umur 41 tahun, agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di
Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat,
selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar para pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya
tertanggal 23 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Sorong, Nomor: 37/Pdt.P/2018/PA.Srog, telah mengajukan
permohonan pengesahan nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 4 Desember 1998., yang dilaksanakan di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur Wauyai, dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Samad Wauyai dan Maja Daam dengan mas kawin berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- secara tunai.

Hal. 1 dari 7 hal, Penetapan No. 0037/Pdt.G/2018/PA.Srog



2. Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I adalah dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang keturunan, yaitu ;
 - a. Muhammad Burhan Gaman bin Budiman Gaman.
 - b. Rasuna Gaman bin Budiman Gaman.
 - c. Ruhaida Gaman bin Budiman Gaman.
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.
5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai, masih beragama Islam dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun / masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku Kutipan Akta Nikah karena kondisi ekonomi kurang/miskin, sehingga tidak dapat melapor ke PPN KUA Setempat.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk mendapatkan Pengakuan dan perlindungan hukum, untuk keperluan Akta Nikah, Akta Kelahiran anak, dan surat-surat penting lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Sorong cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Budiman Gaman bin Sahadulah Gaman**) dengan Pemohon II (**Raihan Wauyai binti Muhammad Nur Wauyai**) yang dilaksanakan pada tanggal 4 April 1998 di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat.

Hal. 2 dari 7 hal, Penetapan No. 0037/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap dipersidangan dan telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai asli dan telah nechtsegelen, Surat Keterangan Telah Menikah an. Pemohon I dan Pemohon II Nomor B-254a/Kd.33.05/PW.01/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 dari Kantor Urusan Agama, Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat (bukti P1).
2. Fotokopi sesuai asli dan telah nechtsegelen, Surat Keterangan Domisili an. Pemohon I, dari Kepala Distrik Tiplol Mayalibit Nomor 474/73/DTM-RA/2018 bertanggal 28 Nopember 2018 (Bukti P2).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon juga telah menghadirkan bukti saksi keluargasebagai berikut :

1. Syafi Wauyai bin Noh Wauyai, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak ipar Pemohon I.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 4 Desember 1998 di Kampung Beo.
 - Bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan, yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II bernama Muhammad Nur Wauyai, yang menjadi saksi nikah adalah Samad Wauyai dan Maja Daam dengan mahar berupa uang sejumlah Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah).
 - Saksi hadir dalam pernikahan tersebut.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bersaudara sesusuan.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah karena faktor biaya.
 - Bahwa dalam perkawinan pemohon I dengan pemohon II tidak pernah ada orang atau pihak yang keberatan.

Hal. 3 dari 7 hal, Penetapan No. 0037/Pdt.G/2018/PA.Srog

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ahmad Sukur bin Adam Sukur, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri karena saksi adalah kakak ipar dari Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 4 Desember 1998 di Kampung Beo.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muhammad Nur Wauyai, yang menjadi saksi nikah adalah Samad Wauyai dan Maja Daam.
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan, mas kawinnya adalah uang sejumlah Rp50.000.-(lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan karena faktor biaya.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan selengkapny ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon bermohon untuk pengesahan nikah karena perkawinannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Waigeo Selatan sedangkan para Pemohon membutuhkan pengesahan untuk mengurus Kartu Keluarga. Hal tersebut sesuai Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan para Pemohon tidak melawan hukum dan oleh karena itu dapat diterima untuk dilanjutkan

Hal. 4 dari 7 hal, Penetapan No. 0037/Pdt.G/2018/PA.Srog



pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan pemohon adalah bukti P1 Surat Keterangan Telah Menikah, dan bukti P2 Surat Keterangan Domisil, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P1, sebagaimana tersebut di atas, meskipun dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, namun karena tidak sesuai dengan bentuk dan prosedur yang ditentukan undang-undang maka akta/surat tersebut hanyalah merupakan bukti awal yang masih membutuhkan bukti lain tentang adanya pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasar bukti P2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sorong.

Menimbang, bahwa pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan dari keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah berstatus jejaka dan perawan.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda dan tidak bersaudara sesusuan.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II, para saksi nikah adalah Samad Wauyai dan Maja Daam.
- Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak yang keberatan.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan menurut ajaran agama Islam.

Hal. 5 dari 7 hal, Penetapan No. 0037/Pdt.G/2018/PA.Srog



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan kawin, baik menurut agama maupun menurut perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 ditambah dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga oleh karena itu permohonan para Pemohon harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan/volunteir, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (Budiman Gaman bin Sahadulah Gaman) dengan Pemohon II (Raihan Wauyai binti Muhammad Nur Wauyai) yang dilaksanakan pada 04 Desember 1998 di Kampung Beo, Distrik Tiplol Mayalibit, Kabupaten Raja Ampat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Propinsi Papua Barat.
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan inidi Sorong, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1440 H. oleh Drs. Muhlis, S.H., M.H sebagai Hakim serta diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nasir Maswatu, S.HI. sebagai Panitera dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Drs. Muhlis, S.H., M.H

Hal. 6 dari 7 hal, Penetapan No. 0037/Pdt.G/2018/PA.Srog



Panitera ,

Nasir Maswatu, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-	
2. Biaya Proses	4. Rp.	50.000,-	
Redaksi	5. Rp.	5.000,-	
Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	91.000,-	(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal, Penetapan No. 0037/Pdt.G/2018/PA.Srog